

**ANALISIS YURIDIS URGENSI SURAT KETERANGAN
CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT
ADMINISTRATIF PENCALONAN A N G G O T A
LEGISLATIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM.**

DISUSUN OLEH :

NUR MILLANIA FRIDAYANTI

20103070105

PEMBIMBING

Dr. Drs. M. Rizal Qosim,M.Si.

NIP : 19630131 199203 1 004

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, namun dalam praktiknya masih ditemukan calon legislatif yang memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah adanya mantan narapidana korupsi yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah dinyatakan bebas. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat serta kekhawatiran akan menurunnya integritas lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberlakuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai instrumen seleksi awal terhadap calon legislatif yang memiliki rekam jejak pidana.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan yuridis normative dan dengan pendekatan perundang-undangan dan Pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan sumber yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penulis juga menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis yaitu penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kebijakan terkait studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Penelitian ini juga menelaah prinsip-prinsip hukum pemilu yang menjunjung tinggi moralitas dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKCK dapat menjadi alat kontrol untuk mencegah masuknya individu yang pernah melakukan tindak pidana berat ke dalam lembaga legislatif. Namun, masih terdapat kekosongan hukum yang belum secara eksplisit mewajibkan SKCK dalam proses pencalonan legislatif. Penulis merekomendasikan perlunya perubahan regulasi pemilu yang mewajibkan SKCK sebagai salah satu syarat administratif pencalonan, khususnya bagi mantan narapidana. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga integritas wakil rakyat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Kata Kunci: SKCK, Narapidana Korupsi, Calon Legislatif, Pemilu, Hukum Pemilu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Elections serve as a means to realize the sovereignty of the people. However, in practice, individuals with criminal records particularly those convicted of corruption—are still able to run as legislative candidates. One controversial case involves former corruption convicts who re-enter politics after serving their sentence, raising public concerns about the integrity of legislative institutions. This research aims to analyze the urgency of requiring a Police Clearance Certificate (Surat Keterangan Catatan Kepolisian, or SKCK) as a screening mechanism for prospective legislative candidates with criminal histories.

This thesis uses a library research type with a normative juridical approach and a statutory approach. Data collection in this thesis uses sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author also uses a descriptive-analytical research nature, namely the author seeks and collects data related to policies related to case studies of the Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018. This study also examines the principles of election law that uphold morality and justice.

The research results indicate that a Police Clearance Certificate (SKCK) can be a control tool to prevent individuals with serious criminal convictions from entering legislative bodies. However, there is still a legal gap that does not explicitly require a Police Clearance Certificate (SKCK) in the legislative nomination process. The authors recommend amending election regulations to require a Police Clearance Certificate (SKCK) as an administrative requirement for candidacy, particularly for former convicts. This is in line with efforts to maintain the integrity of representatives and strengthen public trust in the democratic system.

Keywords: Police Clearance Certificate, Corruption Convicts, Legislative Candidates, Elections, Electoral Law

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NURMILLANIA FRIDAYANTI
NIM	: 20103070105
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sejucutnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS URGensi SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATOR DI INDONESIA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya buat sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diberi dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Dhu'l Qadah 1446 H
17 Mei 2025 M

Yang Meryatakan,


NURMILLANIA FRIDAYANTI
NIM. 20103070105

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Nurmillania Fridayanti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nurmillania Fridayanti
NIM 20103070105

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS URGensi SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Dhulqa'dah 1446 H
17 Mei 2025 M



Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-997/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: ANALISIS YURIDIS URGENSI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MILLANIA FRIDAYANTI

Nomor Induk Mahasiswa

20103070105

Telah diujikan pada

: Selasa, 15

Juli 2025

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.



Penguji II
Miski,M,Sos.



Yogyakarta, 15 Juli 2015

UIN Sunan Kalidjaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya yang telah berdedikasi dalam menyelesaikan starta satu dan juga kepada kedua orang tua saya yang selalu melangitkan doanya untuk kebaikan, kelancaran, kemudahan saya dalam.

Menyusun skripsi ini. Tidak lupa, untuk kakak kakak saya yang sudah ikut berproses dalam menemani adiknya menyelesaikan Pendidikan di perguruan tinggi ini. Terimakasih untuk semuanya, doa, materi, yang tidak bisa diganti apapun, semoga bisa menjadi kebaikan untuk melangkah kedepannya.

Tidak lupa juga untuk pribadi saya sendiri Nur Millania Fridayanti atas segala kerja keras dan semangatnya. Ingat dalam diri, setelah selesainya skripsi ini

bukan berarti selesai segalanya, the show still on going life must go on...



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transletirasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi bersadarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
'	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	śa'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D̄	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T̄	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z̄	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	Ḡ	Ge
ف	Fa'	F̄	Ef
ق	Qāf	Q̄	Qi
ك	Kāf	K̄	Ka
ل	Lām	L̄	'el
م	Mīm	M̄	'em
ن	Nūn	N̄	'en
و	Wāwu	W̄	W
ه	Ha'	H̄	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Ȳ	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

ڻ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ڦ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya

kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْأَعْلَامِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ó ó ó ---	Fathah	Ditulis	A
--- ó , ó ó ! ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ó ó ó ---	Dammah	Ditulis	U
فَل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
نَكْر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
بَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جَاهْلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya'' mati	Ditulis	A
تَسْنَى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya'' mati	Ditulis	I
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
----------------------	---------	----

بِنَكُوم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قُول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisah dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَّا إِنْ شَاءْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْفَرَان	Ditulis	<i>Al- Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الْسَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الْشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْل الْسُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, Lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shishab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat, karunia, dan anugrahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga tuntas. Serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada manusia paling sempurna, penuntun di akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada kelurganya, shabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya, dan semoga karenanya kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah.

Skripsi ini berjudul URGensi PENGHAPUSAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN PEMILU DI INDONESIA adalah sebuah tulisan sederhana, singkat, padat. Penulis menyadari dengan sangat, bahwa skripsi ini tidak pernah selesai jika tanpa bantuan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, izinkan penulis ini dengan kerendahan hati untuk berterima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dari penulis.
5. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen serta seluruh tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya civitas akademika program studi Hukum Tata Negara.

7. Kedua Orang Tua saya yang paling berjasa dalam semua hidupku mereka adalah bapak H. Yuherdi Basnal dan Ibu Nofridayanti S.E. Terimakasih banyak atas semua dukungan, kasih sayang, motivasi dan seluruh do'a yang selalu dilangitkan untuk diberikan kepadaku. Dua manusia yang tidak kenal lelah untuk membesar dan mendidiknya anak-anaknya sehingga dengan ini bisa mendapatkan gelar sarjana.
8. Untuk kakak kakak saya, yang tertua Kak Mira, Ka Meri, Bang Yuda, Bang Usup dan Adik kecil saya yang selalu saya anggap kecil walaupun sudah besar Ghani, Alhamdulilahi Jazza Kumullahukhoiroh, telah membantu saya selama perjalanan saya menempuh perkuliahan ini, motivasi kalian dan nasihat kalian begitu bearti, semoga semua kebaikan ini
9. Terimakasih yang sebesar besarnya pada sahabat sahabat saya selama di perkuliahan Vanessa dan Dinna, telah banyak memotivasi saya dan membantu saya.

Yogyakarta, 22 Juni 2015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Teori Checks And Balances	19
B. Konsep Maslahah Mursalah	22
BAB III TINJUAN UMUM SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN DALAM PEMILU DI INDONESIA.	
A. Pengertian SKCK	27
B. Dasar Hukum Penerbitan SKCK	28
C. Landasan Hukum Syarat SKCK dalam Pencalonan Legislatif	31

D. Ketidakseimbangan Persyaratan Pencalonan antara Legislatif dan Eksekutif33

BAB IV ANALISIS YURIDIS URGENSI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILU DI INDONESIA35

A. Analisis Yuridis Urgensi dan Implikasi Penghapusan SKCK Hubungan Penghapusan SKCK dengan Prinsip Negara Hukum35

B. Perlunya Surat Keterangan Kepolisian bagi Calon Anggota Legislatif Menurut Prinsip Checks and Balance36

C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian48

BAB V PENUTUP.....53

A. Kesimpulan.....53

B. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA57

CURRICULUM VITAE.....60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghapusan SKCK memiliki dampak ganda terhadap kepercayaan publik dalam proses pencalonan. Di satu sisi, penghapusan SKCK dinilai dapat menyederhanakan birokrasi dan menghilangkan diskriminasi, terutama bagi mantan narapidana yang ingin mendapatkan kesempatan kedua dalam berkarier atau berpolitik. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksklusivitas dan keadilan sistem, karena membuka akses tanpa hambatan administratif berlebihan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran penghapusan SKCK bisa menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan kredibilitas proses seleksi calon, karena SKCK selama ini dianggap sebagai alat verifikasi rekam jejak calon terkait catatan kriminal yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kandidat. Tanpa mekanisme lain yang efektif menggantikan SKCK, publik mungkin merasa waspada terhadap potensi risiko keamanan dan integritas dalam pemilu. Secara keseluruhan, keberhasilan penghapusan SKCK dalam menjaga kepercayaan publik sangat bergantung pada penerapan sistem pengawasan alternatif yang transparan dan akuntabel.

Administrasi negara untuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang pelayanannya dilakukan oleh Polri. Di dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) disebutkan bahwa SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya

ketentuan yang mempersyaratkan ¹berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan catatan kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang pernah dilakukan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh kepolisian di Indonesia, berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang tidak memiliki catatan kriminal. Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), SKCK menjadi salah satu syarat administratif bagi calon legislatif (Caleg) dan pejabat publik lainnya. Namun, urgensi penghapusan SKCK sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu di Indonesia patut dipertimbangkan, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi keadilan dan aksesibilitas dalam proses demokrasi. Penerapan SKCK dalam pencalonan pemilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, calon anggota legislatif diharuskan untuk melampirkan SKCK yang menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindak pidana tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas calon yang akan menduduki posisi publik.

Terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Persoalannya kemudian SKCK juga diberlakukan pada saat pemilu legislative. Terlebih Mahkamah Agung membolehkan eks

¹ <https://polri.go.id/skc>

koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019. Selama ini kepolisian menerbitkan SKCK hanya sekadar dokumen persyaratan biasa. Padahal, SKCK dinilai penting untuk menghindari calon kepala daerah atau calon legislatif yang pernah melakukan perbuatan tercela maupun melanggar perbuatan hukum untuk maju Pilkada. Tentunya ini menjadi salah satu hal penting guna menunjang pengisian jabatan anggota DPR adalah mengenai syarat menjadi calon anggota DPR, yang diperlukan sebagai mekanisme menyaring kandidat yang lebih kompeten dibandingkan bakal calon lainnya. Pasal 240 ayat 2 huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR maupun DPRD dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana pencara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.²

Seperti halnya dalam pengisian jabatan anggota DPR RI adalah hal penting diatur, karena akan berkorelaesi secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembentukan undang-undang.³ Sebab, rekam jejak akan membentuk pola pikir yang nantinya akan mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Data anggota DPR 2014-2019 yang terjerat kasus korupsi berjumlah 23 orang. Tahun 2010, sebanyak 27 orang anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus korupsi yang disidik oleh KPK⁴

Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunaan siapa saja pasca diangkat

² Yoyon M Darusman, "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," Adil: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2018): 245–65, [https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2](https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2).

³ Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE," Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1(2020): 91, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>.

⁴ T. Gayus Lumbuun, "Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Represson Mechanism Against Parliament Members Who Engage in Corruption)," Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 2 (2021): 174, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v8i2.354>.

menjadi anggota DPR, sehingga penting pola pengaturan pencegahannya dilakukan sejak proses pengisian jabatannya.

Salah satu hal penting guna menunjang pengisian jabatan anggota DPR adalah mengenai syarat menjadi calon anggota DPR, yang diperlukan sebagai mekanisme menyaring kandidat yang lebih kompeten dibandingkan bakal calon lainnya. Pasal 240 ayat 2 huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR maupun DPRD dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana⁵

Dalam putusan Mahkama Agung Nomor 46 P/HUM/2018 memutuskan untuk mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Ketentuan yang dikabulkan MA tersebut mengatur larangan terhadap eks narapidana (napi) korupsi, mantan napi bandar narkoba dan eks napi kejahatan seksual pada anak menjadi calon legislatif (caleg). Selain itu, MA juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. ⁶Ketentuan ini juga mengatur larangan bagi mantan napi. Korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi calon legislatif. Keputusan ini memastikan para mantan napi korupsi tidak bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD. Oleh karena itu Mahkama Konstitusi pun melakukan Uji Materil terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Pemilu. Dan hasil putusan

⁵ Yoyon M Darusman, "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," Adil: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2018): 245–65,<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2>.

⁶ Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/hum/2018...
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559.

MK Nomor 42/PPUXIII/2018 membatalkan larangan Eks terpidana korupsi untuk nyaleg.

Putusan Mahkamah Konstitusi harus disikapi secara baik dan taat hukum oleh penyelenggara pemilu khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya tetap dalam kerangka membangun demokrasi yang konstitusional. Kerangka hukum mewajibkan badan pelaksana pemilihan umum menjamin penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

Ketentuan ini meniadakan kewajiban syarat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian Republik Indonesia bagi setiap bakal calon anggota legislatif. Urgensinya adalah langkah awal untuk menyeleksi calon anggota legislative yang benar-benar berintegritas dan kredibel, dimulai dari seleksi administrative catatan perilaku baik dari calon yang dimaksud yang diterbitkan oleh kepolisian. Data anggota DPR periode 2014-2019 yang terjerat kasus korupsi berjumlah 23 orang, menandakan pentingnya menyaring calon anggota legislatif melalui seleksi yang ketat dengan memberlakukan syarat SKCK.

Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu mempunyai wewenang dalam hal pengawasan calon yang akan berkontestasi dan penerapan peraturan yang terkait. Penyelenggara pemilu harus mampu memanfaatkan wewenang yang ada. Peraturan teknis tersebut harus mengandung ketentuan yang melaksanakan undang-undang dan putusan lembaga peradilan daerah dan calon legislatif yang berstatus mantan narapidana berikut sanksi bila tidak KPU dapat mengeluarkan ketentuan teknis berupa :

Ketentuan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan pra dan pasca penetapan calon kepala melaksanakan ketentuan secara terbuka dan jujur kepada publik tentang status mantan narapidana.

Melakukan sosialisasi tentang calon kepala daerah dan calon legislatif yang turut serta dalam kontestasi termasuk calon berstatus mantan narapidana

1. Melakukan pendidikan politik kepada pemilih untuk mengetahui visi, misi dan latar belakang calon kepala daerah dan calon legislatif yang berkongestasi.

Upaya yang dapat dilakukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yakni:

1. Mengawasi pelaksanaan peraturan teknis yang berkenaan dengan calon kepala daerah dan calon legislatif yang berstatus mantan narapidana.
2. Mengawasi ketentuan yang wajib dipenuhi oleh calon yang berstatus mantan narapidana.

Jatuhkan sanksi baik kepada KPU dan calon kepala daerah serta calon legislatif yang berstatus mantan narapidana bila melanggar ketentuan undang-undang. Eks narapidana yang akan turut serta sebagai calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersyaratkan secara terbuka dan Bagi mantan narapidana yang akan turut serta sebagai calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana dalam undang-undang.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yang tidak mengatur syarat pencalonan anggota legislative terkait dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), serta dampaknya terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam pembentukan hukum. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, menggabungkan analisis norma hukum dengan studi terhadap praktik dan realitas di lapangan.

⁷ Ifdhilal Fiqri, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pada Mantan Warga Binaan (Studi Kasus Tiga Mantan Warga Binaan Di Pekanbaru)" (Universitas Islam Riau, 2019).

Ketiadaan syarat SKCK juga menciptakan ketidakseimbangan kelembagaan DPR dibandingkan dengan syarat pencalonan untuk jabatan publik lainnya, seperti Presiden dan Gubernur, yang juga mendapatkan mandat dari rakyat. Dalam kerangka negara hukum, checks and balances yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional Indonesia sangat penting ketidakberlakuan SKCK sebagai syarat pencalonan dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip tersebut, yang berdampak negatif pada integritas dan kualitas calon anggota Legislatif kualitas dan moralitas anggota legislatif sangat diperlukan untuk menghasilkan undang-undang yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan SKCK dalam UU Pemilu sebagai acuan dalam pengisian jabatan publik.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas penelitian ini akan mebahas pentingnya peran SKCK sebagai syarat administrasi dalam pencalonan anggota legislative sehingga penelitian ini berjudul “ANALISIS YURIDIS URGENSI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILU DI INDONESIA ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Urgensi sebagai syarat administratif Pencalonan Anggota Legislatif di Indonesia ?
2. Bagaimana Tujuan Masalah Mursalah dari penghapusan SKCK sebagai syarat administratif pencalonan anggota legislative dalam pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pentingnya SKCK sebagai syarat pencalonan anggota legislatif, yang mana akan mampu melihat data Riwayat calon legislatif, dan juga Pendekatan ini mencakup terkait norma syarat pencalonan pejabat dari hulu hingga hilirnya terkait hasil dari kinerjanya. Calon yang berkualitas akan mempengaruhi anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Mengetahui dampak hukum serta sosial dari penghapusan SKCK sebagai syarat pencalonan anggota legislative dalam pada hak demokrasi pemilu di Indonesia. ?

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

- a. Dalam konteks akademis, penelitian ini melakukan analisis mendalam tentang studi pentingnya SKCK dalam proses pencalonan anggota legislatif. Pendekatan ini mencakup penerapan nilai kebijakan dalam pengawasan pencalonan yang tidak berkompeten dan membawa dampak atau risiko bagi sistem politik dan masyarakat.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai dinamika proses pencalonan anggota legislative harus dilakukan secara ketat dan bersih. Fokus penelitian akan mengeksplorasi pada “ANALISIS YURIDIS URGensi SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF PENCALONAN DI INDONESIA” hal ini bertujuan untuk Urgensi persyaratan SKCK persyaratan calon legislatif, karena calon anggota legislatif perlu didorong berbenah diri untuk memperbaiki kinerja dan citra di mata publik menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap system politik dan demokrasi di negara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintahan Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan dalam pengawasan pencalonan anggota legislative dilakukan secara ketat dan bersih.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dan untuk membuktikan keaslian dalam penelitian, maka perlu dilakukan kajian Pustaka . Oleh karena itu peneliti mencoba menguraikan beberapa penelitian yang serupa untuk menghindari kesamaan juga untuk mengemukakan beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, penelitian karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Donal Fariz dengan judul “Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi menjadi Calon Kepala Daerah”.⁸ Penelitian ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat menjelang dalam menciptakan pemilu sehat seperti hal mengatur pencalonan bagi calon pejabat publik salah satunya kepala daerah agar diperoleh kandidat yang berkualitas dan berintegritas untuk dipilih oleh pemilih. Salah satu bentuknya dengan cara membatasi hak bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat maju mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Pembatasan tersebut dibolehkan secara konsep dan dipertegas melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan dengan penelitian yang dibahas penulis berfokus terhadap aturan terkait pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislative.

Kedua, penelitian karya ilmiah berupa Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan

⁸ Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Restrictions of Former Convicted Corruption Becoming Regional Head Candidates Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan jurnal ini menjelaskan tentang menganalisis norma yang tidak mengatur syarat calon anggota legislatif (DPR) tanpa disertakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang secara materiil berdampak pada tugas dan tanggung jawabnya dalam pembentukan hukum Hal ini memastikan pemilih tidak melakukan kesalahan dalam memilih calon masalah akuntabilitas dan integritas yang dapat membingungkan dan berbahaya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Sebab korupsi mempunyai dampak negative yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat; dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu ada pada fungsi SKCK agar masyarakat mampu melihat secara terbuka mengenai latar belakang calon legislatif secara terbuka.⁹

Ketiga, penelitian ini berupa hasil skripsi dari Fahrul Rinaldi. NIM 1114043000059, yang berjudul “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018)”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Anggota Legislatif dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Berfokus pada Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018, yang melegalkan mantan narapidana menjadi anggota legislative Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dimana penelitian ini bersifat deskriptifanalitis- komparatif, artinya penulis akan mendeskripsikan status hukum mantan narapidana korupsi menjadi calon legislative dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Adapun hasil pembeda dari penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung No 46

⁹ Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances Indra Lorenly Nainggolan, Rahmat Saputra Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023.

¹⁰ Fahrul Rinaldi, “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

P/HUM/2018 menunjukan status mantan narapidana korupsi sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam dan tetap mengutamakan integritas dari sistem pemilu kita sendiri. Pembedaan dari penilitian dari sebelumnya penulis sebelumnya yaitu pada undang undang serta norma yang di kaji.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam suatu penelitian untuk digunakan sebagai pisau analisis pada objek penelitian. Begitu pun dengan penelitian ini membutuhkan kerangka teori untuk dijadikan sebagai landasan berpikir penulis dalam meneliti. Adapun beberapa kerangka teori yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Teori *Check and balances*

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baik nya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan

kekuasaan dan prinsip checks and balances. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan checks and balances, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip checks and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Robert Weissberg¹¹

Distribusi kekuasaan merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sistem ketatanegaraan. Distribusi kekuasaan yang baik diharapkan terwujud keseimbangan kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dan terdapatnya saling kontrol untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Pengalaman sejarah pemerintahan menunjukkan bahwa ketika kekuasaan terpusat pada satu tangan atau satu lembaga tertentu, yang muncul adalah penyimpangan dan berujung pada gerakan rakyat menuntut terjadinya perubahan. Pergantian pejabat publik sebagai bagian dari pengisian jabatan adalah suatu keharusan dalam negara hukum. Bentuk negara hukum yang dimaksud mengarah pada aspek pembatasan kekuasaan penguasa dan aspek perlindungan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia¹² Konsekuensi dari unsur pembatasan kekuasaan, ditujukan untuk menghindari dominasi kekuasaan pada orang tertentu. Nomensen Sinamo menyatakan bahwa, salah satu tujuan utama dari amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (check and balance) antar lembaga, sehingga hubungan tersebut ditata sedemikian rupa guna menghindari pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara tertentu. Adapun keseimbangan penataan tersebut sifatnya holistik, bukan hanya dilihat

¹¹ Robert Weissberg, 1979, Understanding American Government, New York, Holt Rinehart and Winston, hlm 35.

¹² Hotma P. Sibuea Indra Lorenly Nainggolan dan Jantarda Mauli Hutagalung, "Rights to Restitution of Victims of Criminal Actions According to Article 7 Section (1) Law Number 13 of 2006 Junction Law 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims," Birci Journal 5, no. 2 (2022): 13897, <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5253>.

dari aspek tugas maupun kewenangannya saja, juga termasuk tata cara pengisian jabatannya.

Salah satu hal penting guna menunjang pengisian jabatan anggota DPR adalah mengenai syarat menjadi calon anggota DPR, yang diperlukan sebagai mekanisme menyaring kandidat yang lebih kompeten dibandingkan bakal calon lainnya. Pasal 240 ayat 2 huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR maupun DPRD dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana pencara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.¹³

Ketentuan ini meniadakan kewajiban syarat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian Republik Indonesia bagi setiap bakal calon anggota DPR. Urgensinya adalah langkah awal untuk menyeleksi calon anggota DPR yang benar-benar berintegritas dan kredibel, dimulai dari seleksi administratif catatan perilaku baik dari calon yang dimaksud yang diterbitkan oleh kepolisian. Data anggota DPR periode 2014-2019 yang terjerat kasus korupsi berjumlah 23 orang, menandakan pentingnya menyaring calon anggota legislatif melalui seleksi yang ketat dengan memberlakukan syarat SKCK.

2. Teori *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak dipengaruhi oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sementara jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.¹⁴ Pada dasarnya *mashlahah mursalah* digunakan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur

¹³ Yoyon M Darusman, "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Adil: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 245–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2>.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986, hlm. 142.

dalam nash Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, pembentukan hukum dengan cara *mashlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemashalatan manusia dalam arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia.

Mashlahah mursalah digunakan dalam menetapkan hukum jika: 1) *mashlahah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, dengan melalui analisis dan kajian yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat; 2) *mashlahah* bersifat umum, bukan berdasarkan kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak; 3) *mashlahah* tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.

Ketetapan hukum terhadap suatu masalah yang didasarkan pada *mashlahah mursalah* dalam praktik ijtihad merupakan suatu metode yang memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum dalam bidang muamalah. Mengingat nash-nash yang berkaitan dengan muamalah pada dasarnya bersifat universal atau global, dalam arti menjelaskan prinsip-prinsipnya. Sementara pola hidup manusia selalu berubah, berkembang, dan bersifat kompleks. Dengan demikian metode ini sangat efektif untuk melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia, seperti peraturan yang mencegah penistaan agama, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan hak-hak kepemilikan harta, keturunan, perundang-undangan dalam bidang kenegaraan, hubungan antara negara dan bangsa, ekonomi, dan perdagangan, pertanian, industri lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban dalam bidang lalu lintas, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk

memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan penelitian dengan cara mengambil sumber data dari UU No.7 Tahun 2017 , serta referensi buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif empiris, yaitu penelitian metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian serta menganalisis persoalan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti secara lebih dalam dan menyeluruh. Selanjutnya, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan catatan kepolisian (SKCK) sebagain syarat administrative pencalonan dalam pemilu di Indonesia . Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan kedalam tipe penelitian hukum normatif atau yang mengkaji isu atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian berdasarkan lingkup asas-asas hukum,

doktrin-doktrin hukum, sistematika hukum, hingga perbandingan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah (concept approach) melakukan penelitian dengan titik berdiri penelitian berada dalam norma yang memuat doktrin atau konsep konsep hukum¹⁵ Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu meneliti norma-norma yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hingga norma putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, yang dianalisis dengan teori hukum hukum yang dihadapi.¹⁶ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga negara dan konfrontasi kewenangan lembaga negara.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

a. Bahan Primer

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi prinsip teori good governance dan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pentingnya dokumen SKCK Pasal 240 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) huruf d UU Pemilu, Pasal 8 Ayat (1) huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi, Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki dalam Indra Lorenly Nainggolan, “Pengawasan Legislasi Daerah Oleh DPD: Tantangan Era Disrupsi Hukum,” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 9, no. 1 (2022): 203,[https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.23518](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.23518).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.

dibuktikan dengan (g) surat keterangan catatan kepolisian, persyaratan SKCK dalam dokumen pendaftaran calon anggota DPR juga mengacu pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUUXX/2022 dan juga putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk penelitian seperti buku, skripsi, dan juga jurnal yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap contohnya kamus.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisi data kualitatif, menggunakan metode induktif serta deduktif, yang mana setelah refrensi yang signifikan dengan objek kajian terkumpul, serta data-data yang di perlukan telah didapatkan, dengan demikian peneliti akan memulai mengelompokkan secara sistematis dan rasional, sehingga data yang awalnya bersifat umum itu disimpulkan dan hendak dijadikan data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah pembahasan di dalam penelitian ini serta supaya dapat dipahami lebih mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga dapat menciptakan penelitian yang maksimal.

Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

- Bab Pertama, memuat terkait pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

- Bab Kedua, memuat terkait penjelasan secara teoritis sebagai landasan analisis di dalam melakukan penelitian. Di dalam bab ini beberapa teori dan konsep yang dipaparkan yaitu Teori Checks and balances dan Teori Masalah Mursalah.
- Bab Ketiga, yaitu merupakan bab, berisi gambaran umum tentang objek penelitian, penulis akan memaparkan bagaimana penting dan kegunaannya SKCK dalam syarat administrative dalam pemilihan umum di Indonesia agar masyarakat mampu menilai seksama kualitas pada calon legislative dan bagaimana tindakan masyarakat kedepannya dalam melihat fenomena terkait hukum yang di implementasikan di dalamnya.
- Bab Keempat, berisi jawaban terhadap rumusan masalah. Bab ini memuat hasil analisis dan pembahasan penulis mengenai pokok masalah yang terangkum dalam penelitian ini, fokusnya pada penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang di anggap penting dalam syarat administrative pemilu di Indonesia melihat urgensi system politik di Indonesia agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap system di pemerintahan Indonesia sendiri.
- Bab Kelima, berperan sebagai bagian penutup yang mengandung kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan penelitian. Pembahasan mencakup jawaban atas rumusan masalah sekaligus saran-saran relevan dengan kesimpulan yang telah dihasilkan. Pada bagian ini, ditambahkan pula daftar pustaka yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *checks and balances*, suatu konsep dimana antara cabang kekuasaan saling memeriksa dan menjaga keseimbangan, hal demikian bertujuan guna menghindari akumulasi dan sentralisasi kekuasaan pada satu cabang, dan juga check and balance antar lembaga, sehingga hubungan tersebut ditata sedemikian rupa guna menghindari pemerintahan yang monopoli dan pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara tertentu. Adapun keseimbangan penataan tersebut sifatnya holistik, bukan hanya dilihat dari aspek tugas maupun kewenangannya saja, juga termasuk tata cara pengisian jabatannya. Isu penghapusan SKCK dalam pemilihan di Indonesia dapat dilihat dari perspektif fungsi-fungsi ini, khususnya fungsi bestuur dan politie. Fungsi bestuur yang lebih luas dari sekadar pelaksanaan undang-undang mencakup pengelolaan kepentingan umum dan administrasi negara, yang dalam konteks ini berarti penyelenggaraan pemilihan harus adil, terbuka, dan tidak diskriminatif.
2. Penghapusan SKCK sebagai syarat administratif mencerminkan upaya perbaikan fungsi bestuur, yaitu memastikan proses demokrasi yang menghormati hak politik semua warga. Dalam hal ini semestinya pembuat undang-undang memiliki Kemauan politik (keinginan politik) untuk mencegah korupsi sejak perekrutan calon legislatif melalui kewenangan yang melekat padanya dalam pembuatan undang-undang dengan memperketat syarat menjadi caleg, salah satunya syarat integritas. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, posisi DPR amat kuat. DPR menetapkan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, melakukan Uji kesesuaian dan tepat dan memilih pimpinan KPK, Hakim Agung, anggota KPU dan sebagainya. Tanpa integritas, dijamin mereka akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut sehingga syarat SKCK pencalonan anggota legislatif adalah hal penting dalam kehidupan pembangunan hukum yang berwawasan negara hukum. Bukan hanya sebatas syarat formil saja, bahkan akan mengarah pada syarat materiil ketika sudah mengembangkan jabatannya. Sehingga dibutuhkan calon anggota yang berkualitas sekaligus yang berintegritas. Calon anggota legislatif yang berintegritas salah satunya ditunjukkan dengan SKCK. Integritas yang distandarkan dengan SKCK adalah awal yang baik dalam menghasilkan anggota perwakilan rakyat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk menghasilkan undang-undang yang berorientasi pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penghapusan SKCK sebagai syarat administratif dapat ditinjau dari perspektif masalah mursalah (kepentingan umum), jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. SKCK selama ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu tidak memiliki catatan kriminal yang dapat merugikan kepentingan publik dan keamanan negara. Dengan menghapusnya tanpa mekanisme pengganti yang efektif, maka risiko masuknya calon yang bermasalah bisa meningkat, sehingga menurunkan kualitas pemilu dan kepercayaan publik terhadap keadilan dan transparansi proses politik.

B. Saran

1. Setelah melaksanakan penelitian terdapat beberapa referensi, masukan, dan saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan ataupun bagi KPU sebagai berikut : Aturan terkait syarat skck dalam pemilihan anggota legislative di Indonesia harus tetap diwajibkan dilampirkan guna menjadikan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif adalah upaya preventif dan sangat urgen. Penetuan calon anggota legislative tidak boleh digampangkan dan diserahkan kepada rakyat untuk memilih sendiri para calon-calon yang berintegritas. Hal ini dikarenakan jumlah calon legislatif yang begitu banyak tidak memungkinkan bagi rakyat untuk mengetahui rekam jejak masing-masing perseorangan calon legislatif. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan umum dan partai politik untuk menghadirkan calon anggota legislative yang berintegritas. Pemilihan umum yang berintegritas harus dibarengi oleh peserta pemilihan umum yang mempunyai integritas,

Prinsip pemisahan kekuasaan bertujuan agar setiap cabang legislative yang membuat aturan, eksekutif yang melaksanakan, dan yudikatif yang mengadili bekerja secara mandiri namun saling mengawasi. Penghapusan SKCK sebagai syarat administrasi calon legislatif mencerminkan peran legislative dan eksekutif dalam merespons kebutuhan reformasi sistem pemilu agar tidak diskriminatif, dengan tujuan memperluas akses politik sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, tantangan yang muncul adalah menjaga agar penghapusan ini tidak melemahkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dari cabang yudikatif dan fungsi keamanan dari cabang eksekutif (polisi). Pengawasan terhadap integritas calon harus tetap dilakukan oleh lembaga yudikatif dan fungsi kepolisian yang memegang peranan menjaga ketertiban dan keamanan, tapi tanpa membebani secara administratif dengan SKCK yang dianggap diskriminatif. Hal ini menuntut kerjasama yang efektif (checks and balances) antar cabang kekuasaan agar tercipta sistem pemilu yang adil, transparan, dan aman tanpa merusak tatanan pemisahan kekuasaan itu sendiri. sehingga pada akhirnya akan

menghadirkan kandidat pemimpin yang memiliki moralitas yang tinggi. Semestinya pembuat undang-undang memiliki Kemauan politik (keinginan politik) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sejak perekrutan calon legislatif melalui kewenangan yang melekat padanya dalam pembuatan undang-undang dengan memperketat syarat menjadi caleg, salah satunya syarat integritas yaitu SKCK. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, posisi DPR amat kuat. DPR menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, melakukan Uji kesesuaian dan tepat dan memilih pimpinan KPK, Hakim Agung, anggota KPU dan sebagainya. Tanpa integritas, dijamin mereka akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Integritas diukur dari tindakan tercelanya seseorang yang dibuktikan dengan SKCK. Perbaikan norma dihulu adalah bagian penting yang benar-benar menjadi perhatian semua pihak termasuk oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Sehingga akan melahirkan melahirkan pembangunan hukum yang berorientasi pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

- 1) Penghapusan SKCK sebagai syarat administratif dalam pemilu di Indonesia, jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. SKCK selama ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu tidak memiliki catatan kriminal yang dapat merugikan kepentingan publik dan keamanan negara. Dengan menghapusnya tanpa mekanisme pengganti yang efektif, maka risiko masuknya calon yang bermasalah bisa meningkat, sehingga menurunkan kualitas pemilu dan kepercayaan publik terhadap keadilan dan transparansi proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Ushul Fiqh

Ali, M. (2020). *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dirdjosiswaoro, S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

Dahlan, A. R. (2016). *Ushul Fiqih*. Amzah.

Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh*. Rajagrafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh* (N. I. al-Bansany, Trans.; Cet. ke-8). PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.

Mertokusumo, S. (2012). *Asas dan Keadilan Hukum Indonesia*. Liberty.

Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Mujhair, A. (2017). *Fikih Tata Negara*. IRCISOD.

Siahaan, P. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press.

Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Kencana.

Weissberg, R. (1979). *Understanding American Government*. Holt Rinehart and Winston.

Zein, S. E. M. (2017). *Ushul Fiqh*. Kencana.

Zoelva, H. (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUUXX/2022.

Undang-Undang Pemilu, Pasal 8 Ayat (1) huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Makalah

Adinugraha, H. H., & Mashud. (2021). Al-Maslahah al-Mursalah dalam penentu hukum Islam.

Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>

Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 46P/hum/2018. (2022). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 549–559.

Darusman, Y. M. (2018). Kajian yuridis urgensi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 4(2), 245–265.

<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2>

Fiqri, I. (2019). Tinjauan viktimalogi terhadap kepemilikan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) pada mantan warga binaan (Studi kasus tiga mantan warga binaan di Pekanbaru) [Skripsi, Universitas Islam Riau].

Huda. (n.d.). Recall anggota DPR dan DPRD dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Lumbuun, T. G. (2021). Mekanisme penindakan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak

pidana korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 174.

<https://doi.org/10.54629/jli.v8i2.354>

Nainggolan, I. L. (2020). Peninjauan kembali permohonan fiktif positif. *Jurnal Yudisial*, 13(2),

229. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2>

Nainggolan, I. L. (2022). Pengawasan legislasi daerah oleh DPD: Tantangan era disrupsi hukum.

Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 9(1), 203.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.23518>

Nainggolan, I. L., & Saputra, R. (2023). Perlunya syarat surat keterangan catatan kepolisian calon anggota legislatif berdasarkan prinsip checks and balances. *USM Law Review, 6(1)*.

Pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah. (2020). *Jurnal Konstitusi, 17(2)*.

Rinaldi, F. (n.d.). Pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif dalam hukum Islam dan hukum positif (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018) [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Samudra, A. H. (2020). Pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi di Indonesia pasca amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 91.* <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>

Sibuea, H. P., Nainggolan, I. L., & Hutagalung, J. M. (2022). Rights to restitution of victims of criminal actions according to Article 7 section (1) Law Number 13 of 2006 junction Law 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. *Birci Journal, 5(2), 13897.* <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5253>

Wahyu, S. (2022). Analisis hukum tentang pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 76/PUU-XII/2014 [Skripsi, Universitas Jambi].

Internet

Polri. (n.d.). Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). <https://polri.go.id/skck>.